

REKONSTRUKSI MAKNA 'ADIL DALAM POLIGAMI: ANALISIS KRITIS ANTARA DOKTRIN Q.S. AN-NISA' AYAT 3 DAN PRAKTIS HISTORIS NABI

Agus Wirman

UIN Raden Intan Lampung
wirman18agus@gmail.com

Abstract

The concept of justice ('adl) in polygamy remains one of the most debated issues in Islamic legal studies. Qur'an Surah An-Nisā' verse 3 serves as the normative basis for the permissibility of polygamy, provided that justice can be maintained. However, the concept of justice is often interpreted textually without considering the historical practice of the Prophet Muhammad (peace be upon him). This article aims to reconstruct the meaning of 'adl in polygamy through a critical comparative analysis between the normative doctrine of Qur'an Surah An-Nisā' verse 3 and the historical practice of the Prophet Muhammad. This study employs a qualitative method with a normative-historical approach through library research based on Qur'anic exegesis (tafsīr), hadith, classical Islamic jurisprudential works, and contemporary Islamic legal literature. The findings reveal that justice in Qur'an Surah An-Nisā' verse 3 encompasses not only material aspects but also ethical and welfare-oriented dimensions. This study formulates the concept of al-'adl al-maqdūr 'alayh, referring to justice that is realistically attainable by human beings in fulfilling financial maintenance, housing, equal time allocation, fair treatment, and family responsibilities. Furthermore, the historical practice of the Prophet demonstrates that his polygamous marriages were motivated by social welfare, humanitarian concerns, da'wah, and legal objectives rather than personal interests. Therefore, justice in polygamy should be understood as a substantive concept oriented toward public welfare (maṣlaḥah), the protection of family rights, and the realization of the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah).

Keywords: Justice ('Adl), Polygamy, Q.S. An-Nisa' Verse 3, Historical Practices of the Prophet

Abstrak

Konsep keadilan ('adl) dalam poligami merupakan salah satu tema yang terus menjadi perdebatan dalam kajian hukum Islam. Q.S. An-Nisa' ayat 3 menjadi dasar normatif kebolehan poligami dengan syarat berlaku adil, namun makna keadilan sering dipahami secara tekstual tanpa mempertimbangkan praktik historis Nabi Muhammad SAW. Artikel ini bertujuan merekonstruksi makna 'adl dalam poligami melalui analisis kritis silang antara doktrin Q.S. An-Nisa' ayat 3 dan praktik historis Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-historis melalui studi kepustakaan terhadap tafsir, hadis, kitab fikih klasik, dan literatur hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 3 tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga mengandung dimensi etis dan kemaslahatan. Penelitian ini merumuskan konsep al-'adl al-maqdūr 'alayh, yaitu keadilan yang dapat diusahakan manusia dalam pemenuhan nafkah, tempat tinggal, pembagian giliran, perlakuan, dan tanggung jawab keluarga. Praktik historis Nabi Muhammad SAW. juga menunjukkan bahwa poligami dilaksanakan untuk tujuan sosial, kemanusiaan, dakwah, dan penetapan hukum, bukan sekadar memenuhi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, makna 'adl dalam poligami perlu dipahami sebagai keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan, perlindungan hak-hak keluarga, dan terwujudnya tujuan maqāṣid al-syarī'ah.

Kata Kunci: Keadilan ('Adl), Poligami, Q.S. An-Nisa' Ayat 3, Praktik Historis Nabi

A. Pendahuluan

Poligami merupakan salah satu fenomena yang terus menjadi perdebatan dalam kajian hukum Islam dan masyarakat kontemporer. Dalam konteks praktik sosial saat ini, poligami seringkali dimaknai secara sempit hanya sebagai legitimasi kebolehan menikah lebih dari satu istri, tanpa mempertimbangkan konteks dan syarat normatif yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Seringkali pula praktik ini dipicu oleh dorongan hasrat pribadi atau kepentingan individual, sehingga prinsip keadilan yang menjadi syarat utama dalam Islam cenderung diabaikan. Sebagian masyarakat yang menentang praktek poligami menfokuskan pokok permasalahan kepada kemaslahatan perempuan baik dari segi mental maupun dari segi keadilan.¹

QS. An-Nisa' ayat 3 menjadi rujukan utama dalam pembahasan hukum poligami, namun pemahaman terhadap ayat ini sering kali terfokus pada aspek kebolehan semata. Padahal, banyak kajian menunjukkan bahwa apa yang diperbolehkan dalam Islam justru dibatasi dengan syarat yang ketat terkait keadilan terhadap istri-istrinya dan konteks sosial ketika ayat diturunkan. Misalnya, penelitian dalam kajian tafsir maqasidi menegaskan bahwa pemahaman keadilan dalam QS. An-Nisa' ayat 3 bertujuan untuk melindungi kesejahteraan perempuan dan mencegah tindakan yang bertentangan dengan *maqasid al-shari'ah*, termasuk jika poligami dilakukan tanpa kemampuan adil secara hakiki.² Selain itu, kajian tematik tafsir Al-Qur'an menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak mempromosikan poligami sebagai praktik normatif, tetapi memperbolehkannya dengan syarat keadilan yang ketat, yang secara faktual sulit tercapai.³

Perdebatan mengenai poligami semakin kompleks ketika konsep keadilan (*'adl*) dalam Q.S. An-Nisa' ayat 3 dipertemukan dengan Q.S. An-Nisa' ayat 129 yang menjelaskan sulitnya manusia berlaku adil secara sempurna terhadap para istri. Kondisi ini melahirkan berbagai penafsiran mengenai batas dan ruang lingkup keadilan dalam poligami. Sebagian ulama memahami keadilan sebagai aspek material yang meliputi nafkah, tempat tinggal, dan

¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. Faisal, (1 ed.) (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).

² Ilyas Daud, "The Meaning of Justice in the Qur'an and the Implications of Islamic Law on Polygamy Permits: Harmonization of Islamic Law and Positive Law with the Maqasidi Tafsir Approach", *Al-Quds: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 9 No. 1 (2025), h. 16, <https://doi.org/10.29240/alquds.v9i1.11356>.

³ H Mardan dan H Muhammad Yusuf, "Thematic Exegesis of Polygamy in the Qur'an : Reconstructing the Concept of Justice through QS An-Nisa Verses 3 and 129", *Journal of Education, Administration, Training, and Religion*, Vol. 6 No. 2 (2025), h. 111, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.38075/jen.v6i2.551>.

pembagian waktu, sedangkan sebagian lainnya menekankan dimensi yang lebih luas, yaitu perlindungan hak-hak perempuan, kemaslahatan keluarga, serta terwujudnya tujuan perkawinan dalam Islam. Oleh karena itu, makna *'adl* tidak dapat dipahami hanya dalam pengertian administratif, melainkan harus dilihat secara komprehensif dalam kerangka etika dan *maqasid al-syari'ah*.⁴

Selain persoalan normatif, praktik poligami Nabi Muhammad SAW. juga sering dijadikan dasar argumentasi untuk membenarkan poligami pada masa kini. Namun, penggunaan praktik historis Nabi sebagai legitimasi sering kali dilakukan tanpa memperhatikan konteks sosial dan historis yang melatarbelakanginya. Padahal, sebagian besar pernikahan Nabi setelah wafatnya Khadijah RA dilakukan dalam situasi sosial tertentu, seperti perlindungan terhadap janda, penguatan hubungan antar-kabilah, serta kepentingan dakwah dan kemaslahatan umat.⁵

Dalam konteks penafsiran tradisional dan modern, berbagai ulama juga menegaskan bahwa poligami bukanlah kewajiban, melainkan *rukhsah* (dispensasi hukum) yang hanya dapat dipraktikkan dalam kondisi tertentu dan dengan syarat keadilan. Sebagai contoh, interpretasi ulama klasik, seperti Hamka dalam tafsir *Al-Azhar*, menekankan bahwa praktik poligami Nabi Muhammad SAW dilandasi oleh pertimbangan sosial, kemanusiaan, dan untuk mengangkat derajat kaum perempuan yang lemah, bukan sekadar dorongan biologis.⁶

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji poligami dari perspektif tafsir, hukum Islam, maupun gender. Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada hukum kebolehan poligami atau konsep keadilan secara parsial, sedangkan kajian yang menghubungkan secara kritis antara doktrin normatif Q.S. An-Nisa' ayat 3 dengan praktik historis Nabi Muhammad SAW. masih relatif terbatas. Padahal, hubungan antara keduanya penting untuk memahami apakah makna keadilan yang dimaksud Al-Qur'an bersifat formal-prosedural atau justru substantif dan berorientasi pada kemaslahatan.

Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Fathur Rosi dan Daafiqin Syaqqi Maulana dalam artikel berjudul "Interpretasi Poligami dalam QS. Al-Nisā' Ayat 3 dan 129:

⁴ Mirwan Sudarmawan Rifai et al., "Menguji Batas Keadilan : Analisis Poligami dalam Perspektif Q.. An-Nisa Ayat 3 dan 129", *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 4 No. 1 (2025), h. 787–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.17925772>.

⁵ Rahmi, "POLIGAMI : PENAHSIRAN SURAT AN N ISA ' AYAT 3", *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. 5 No. 1 (2015), h. 114–28,.

⁶ Andressa Muthi Latansa, "Poligami dalam Al Qur ' an Surat An- Nisa ' Ayat 3 Perspektif Kitab Tafsir Al-Azhar Karya HAMKA", *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 9 No. 2 (2023), h. 307, <https://doi.org/https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.1235>.

Studi Perbandingan antara Penafsiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Abduh." Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif tafsir untuk menganalisis konsep keadilan dalam QS. An-Nisā' ayat 3 dan 129. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua tokoh sepakat poligami bukanlah bentuk perkawinan yang ideal, melainkan dispensasi yang dibatasi oleh syarat keadilan. Perbedaannya terletak pada penafsiran makna keadilan dan konteks sosial ayat. Meskipun demikian, penelitian ini hanya berhenti pada analisis pemikiran dua mufasir tanpa menghubungkannya dengan praktik historis poligami Nabi Muhammad SAW.⁷

Kemudian Penelitian dilakukan oleh Mahfud dan Muhammad Qomar Ibnu Billah dalam artikel "Tafsir Ayat Ahkam Surah An-Nisā' Ayat 3: Etika Poligami dan Hikmahnya dalam Syariat Islam." Penelitian ini menjelaskan bahwa QS. An-Nisā' ayat 3 tidak memerintahkan poligami, melainkan memberikan kebolehan dengan syarat keadilan yang ketat. Penelitian juga menegaskan bahwa etika poligami harus dipahami dalam kerangka perlindungan hak perempuan dan kemaslahatan keluarga. Akan tetapi, penelitian tersebut masih berfokus pada analisis ayat secara normatif tanpa mengkaji implementasinya melalui praktik poligami Rasulullah SAW.⁸

Selanjutnya, Penelitian dilakukan oleh Pitrotussaadah dan Sayehu dalam artikel "Tafsir Multidisipliner terhadap QS. An-Nisā': 3 (Poligami) dalam Konteks Hukum Perkawinan di Indonesia." Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan tafsir, gender, hermeneutika, dan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami bukan merupakan anjuran, melainkan kebolehan yang dibatasi oleh syarat-syarat ketat demi mewujudkan kemaslahatan serta perlindungan terhadap perempuan. Walaupun telah menggunakan pendekatan multidisipliner, penelitian ini masih memusatkan perhatian pada penafsiran ayat dan hukum positif tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan praktik historis poligami Nabi Muhammad SAW.⁹

⁷ Fauzi Fathur Rosi dan Daafiqin Syaqq Maulana, "Interpretasi Poligami dalam QS. An-nisa ayat 3 dan 129: Studi Perbandingan Antara Penafsiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Abduh", *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, Vol. 8 No. 1 (2023), h. 42–64, <https://doi.org/10.30603/jiaj.v8i1.3331>.

⁸ Mahfud dan Muhammad Qudwah I'tishom Billah, "Tafsir Ayat Ahkam Surah An-Nisa Ayat 3 : Etika Poligami dan Hikmahnya Dalam Syari'at Islam", *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1 No. 1 (2022), h. 18–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.58363/alfahmu.v1i1.1>.

⁹ Pitrotussaadah dan Sayehu, "Tafsir Multidisipliner Terhadap QS. An-Nisa:3 (Poligami) Dalam Konteks Hukum Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 3 No. 1 (2026), h. 57–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.62335 Jurnal>.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas Belum terdapat penelitian yang secara khusus mengintegrasikan analisis normatif QS. An-Nisā' ayat 3 dengan praktik historis poligami Nabi Muhammad SAW. sebagai dasar untuk merekonstruksi konsep keadilan ('adl) secara substantif. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis kritis silang antara doktrin normatif Al-Qur'an dan praktik historis Nabi Muhammad SAW. untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep keadilan dalam poligami yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah* dan kemaslahatan umat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya melakukan rekonstruksi makna 'adl melalui analisis kritis silang antara doktrin Q.S. An-Nisa' ayat 3 dan praktik historis Nabi Muhammad SAW. Analisis ini penting untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep keadilan dalam poligami sehingga tidak berhenti pada pembacaan tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks historis, nilai kemanusiaan, dan tujuan syariat Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif-historis. Data primer berupa Al-Qur'an dan hadis tentang poligami dan keadilan, sedangkan data sekunder berupa kitab tafsir, literatur sirah nabawiyah, buku akademik, dan artikel jurnal ilmiah. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) secara deskriptif-analitis dengan melakukan analisis silang antara doktrin Q.S. An-Nisa' ayat 3 dan praktik historis Nabi Muhammad SAW. untuk merekonstruksi makna 'adl dalam poligami secara substantif dan berorientasi pada kemaslahatan.

B. Hasil Temuan Dan Pembahasan

1. Kedudukan Poligami Dalam Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, poligami ditempatkan sebagai kebolehan yang bersyarat, bukan sebagai suatu kewajiban atau anjuran bebas. Menurut studi yang membahas *sistem poligami*, Islam mengatur praktik ini dengan batas maksimal empat istri dan mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil secara materi dan non-materi terhadap istri-istrinya sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 3. Keadilan ini meliputi pembagian waktu, nafkah, dan tanggung jawab keluarga agar tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak.¹⁰

¹⁰ Alif Zainal Arifin dan Andrie Irawan, "Sistem Poligami di Indonesia", *Indonesia Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory*, Vol. 3 No. 3 (2025), h. 2758, <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1345>.

Kajian lain menegaskan bahwa poligami dalam Islam memiliki status hukum sebagai rukhsah (dispensasi), yang hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu, misalnya untuk mencapai maslahat sosial atau mengatasi kondisi khusus seperti perlindungan terhadap janda dan anak yatim. Dalam konteks ini poligami bukanlah prinsip utama dalam hukum Islam melainkan jalan keluar darurat yang dibatasi syarat adil. Pendapat ini sejalan dengan temuan interpretatif yang menempatkan poligami sebagai pintu darurat, di mana syarat adil menjadi ukuran utama pelaksanaannya.¹¹

Lebih jauh, kajian tafsir menunjukkan bahwa ulama berbeda pendapat mengenai detail hukum poligami, namun hampir semuanya menekankan pentingnya syarat keadilan. Sebagian ulama menafsirkan ayat-ayat terkait sebagai tidak menganjurkan tetapi memperbolehkan poligami dengan syarat ketat, bahkan dalam beberapa pandangan modern dipandang hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat atau maslahat yang jelas. Hal ini mencerminkan bahwa kedudukan poligami dalam Islam dipahami sebagai kebolehan yang perspektifnya erat kaitannya dengan konteks sosial dan etika keadilan, bukan sebagai praktik yang dianjurkan tanpa syarat.¹²

2. Telaah Normatif QS. An-Nisa Ayat 3 Tentang Poligami

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلَدَيْنِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim” (QS. An-Nisa (4): 3)

Ayat ini diturunkan di Madinah setelah kekalahan pasukan muslimin pada perang Uhud, di mana pada perang tersebut telah gugur 70 orang sahabat laki-laki. Karenanya, banyak

¹¹ Alfattiah Aldin, “Hukum Poligami dan Interpretasi dalam Q.S. An-Nisa Ayat 3”, *Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 17 No. 1 (2023), h. 321, <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/tahqiq.v17i1.82>.

¹² Muhammad Tasnim Taheras dan Jumni Nelli, “Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5 No. 3 (2021), h. 234, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2626>.

perempuan menjadi janda dan anak yatim, yang harus diasuh dan diayomi.¹³ Berkenaan dalil atau sandaran hukum poligami dalam surat al-Nisa ayat 3, mengaitkan antara kekhawatiran tidak berlaku adil kepada anak-anak yatim dengan dibolehkannya menikah dengan dua, tiga, atau empat perempuan bila dirasakan keadilan dapat ditegakkan terhadap mereka. Jika tidak mampu berlaku adil, maka seseorang hanya boleh menikah dengan satu perempuan.¹⁴

Quraish Shihab memberikan lima catatan terkait surah an-nisa ayat tiga diatas, antara lain sebagai berikut:

1. Ayat tersebut pada dasarnya dirujukan kepada para pemelihara anak-anak yatim yang hendak menikahi mereka tanpa berlaku “adil”. Tetapi karena redaksi ayat tersebut bersifat umum, dan karena kenyataannya sejak masa nabi Muhammad SAW dan sahabat beliau menunjukkan bahwa yang tidak memelihara anak yatim pun berpoligami, dan itu terjadi sepengetahuan rasulullah SAW. maka tidaklah tepat menjadikan ayat tersebut hanya terbatas kepada para pemelihara anak-anak yatim saja.
2. Kata خِفْتُ yang biasa diartikan “takut”, yang juga dapat berarti “mengetahui”, menunjukkan bahwa siapa yang yakin atau menduga keras atau bahkan menduga tidak akan berlaku adil terhadap istri-istrinya yang yatim ataupun yang bukan maka mereka itu diperkenankan oleh ayat tersebut untuk melakukan poligami.
3. Ayat diatas menggunakan kata تُقْسِطُوا dan تَعْدِلُوا yang keduanya diterjemahkan “berlaku adil”. Ada ulama yang menyamakan maknanya, dan ada juga yang membedakan dengan berkata bahwa تُقْسِطُوا adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan تَعْدِلُوا adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tetapi keadilan itu sendiri bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.
4. Firman-Nya “maka nikahilah apa yang kamu senangi” bukan “siapa yang kamu senangi” bukan dimaksudkan seperti tafsir beberapa ulama klasik yang mengandung bias untuk mengisyaratkan bahwa perempuan kurang berakal, dengan alasan bahwa pertanyaan yang dimulai dengan “apa” adalah bagi sesuatu yang tidak berakal dan “siapa” untuk berakal. Sekali lagi bukan itu tujuannya, tetapi agaknya pemilihan kata itu bertujuan menekankan tentang sifat perempuan itu, bukan orang tertentu, nama atau keturunannya.

¹³ Imam Machali, “Poligami dalam Perdebatan Teks dan konteks :”, *Palastren*, Vol. 8 No. 1 (2015), h. 42–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.21043/palastren.v8i1.933>.

¹⁴ Liza Wahyuninto, “Konsep Adil Poligami Dalam Pandangan M. Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia”, *Qiyas*, Vol. 3 No. 1 (2018), h. 36, tersedia pada [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1110678&val=16742&title=Konsep Adil Poligami Dalam Pandangan M Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1110678&val=16742&title=Konsep%20Adil%20Poligami%20Dalam%20Pandangan%20M%20Quraish%20Shihab%20Dan%20Siti%20Musdah%20Mulia) (2018).

5. Huruf **و** pada ayat diatas bukan berarti “dan” tetapi “atau”. Sehingga “dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat”, bukan izin menjumlahkan angka-angka tersebut, sehingga dibolehkan berpoligami dengan sembilan atau bahkan delapan belas perempuan. Disamping secara redaksional ayat tersebut tidak bermakna demikian, Rasul SAW. pun secara tegas memerintahkan Gilan Ibnu Umayyah Ats-Tsaqafi yang ketika itu memiliki sepuluh istri, agar mencukupkan dengan empat orang dan menceraikan yang lainnya.¹⁵

Quraish Shihab menyebutkan terkait an-nisa ayat 3 ini hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu darurat kecil. Yang hanya boleh dilakukan saat amat diperlukan dan itupun harus dengan syarat dan ketentuan yang tidak ringan.

3. Konsep ‘Adil dalam Poligami

Konsep ‘*adl* (keadilan) merupakan prinsip fundamental yang menjadi syarat utama kebolehan poligami dalam Islam. Secara etimologis, ‘*adl* berarti lurus, seimbang, tidak memihak, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam konteks poligami, keadilan dipahami sebagai kemampuan suami untuk memenuhi hak-hak para istri secara proporsional tanpa melakukan diskriminasi atau kezaliman. Landasan normatif mengenai hal ini terdapat dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 3 yang menyatakan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan menikahi dua, tiga, atau empat perempuan apabila mampu berlaku adil. Namun, apabila khawatir tidak dapat berlaku adil, maka Al-Qur’an menganjurkan untuk menikahi satu perempuan saja. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keadilan bukan sekadar pelengkap dalam poligami, melainkan syarat esensial yang menentukan boleh atau tidaknya praktik tersebut dilakukan.¹⁶

Para ulama menjelaskan bahwa keadilan dalam QS. An-Nisa' ayat 3 berkaitan dengan aspek yang dapat diupayakan (*al-'adl al-maqdur 'alaih*), seperti nafkah, tempat tinggal, giliran bermalam, dan pemenuhan hak-hak istri. Karena itu, suami yang berpoligami wajib memiliki kemampuan ekonomi, fisik, dan psikologis untuk memenuhi kewajiban tersebut secara adil. Menurut mayoritas fuqaha, kegagalan mewujudkan keadilan material merupakan bentuk kezaliman yang bertentangan dengan tujuan syariat.¹⁷

Di sisi lain, QS. An-Nisa' ayat 129 menegaskan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil secara sempurna di antara istri-istrinya, terutama dalam aspek batiniah seperti cinta

¹⁵ Imam Machali, *Loc.Cit.*

¹⁶ Muhammad Tasnim Taheras dan Jumni Nelli, *Loc.Cit.*

¹⁷ Muhammad Irfan A D dan Afdhalia Mahatta, “Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3)”, *SAKENA: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 9 No. 1 (2024), h. 61–63, tersedia pada https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/582?utm_source=chatgpt.com (2024).

dan kasih sayang. Para mufasir menjelaskan bahwa keadilan jenis ini berada di luar kendali manusia sehingga tidak menjadi syarat poligami. Namun, seorang suami tetap wajib menjaga sikap dan perilakunya agar tidak menunjukkan keberpihakan yang berlebihan sehingga mengabaikan hak-hak istri yang lain.¹⁸

Dalam pemikiran hukum Islam kontemporer, keadilan dalam poligami dipahami tidak hanya secara formal dan material, tetapi juga secara substantif. Keadilan substantif menuntut agar poligami tidak hanya memenuhi pembagian nafkah dan waktu secara adil, tetapi juga tidak menimbulkan kemudharatan bagi istri dan anak. Dengan demikian, ukuran keadilan mencakup kemampuan mewujudkan kesejahteraan, ketenteraman, dan keharmonisan keluarga sesuai tujuan perkawinan dalam Islam.¹⁹

Pemahaman ini sejalan dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam. Dalam kerangka tersebut, keadilan dalam poligami harus menjamin perlindungan hak perempuan, kesejahteraan anak, keharmonisan keluarga, serta mencegah kemudharatan. Karena itu, poligami bukanlah hak mutlak laki-laki, melainkan dispensasi hukum yang hanya dibenarkan apabila benar-benar menghadirkan kemaslahatan yang lebih besar daripada kemudharatan..²⁰

4. Poligami Dalam Perspektif Hadis Nabi

a. Hadis Pembatasan Jumlah Istri

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

“Telah bercerita kepada kami Yahya bin Hakim; telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ja'far; telah bercerita kepada kami Ma'mar; dari Az-Zuhri; dari Salim; dari Ibnu Umar; berkata : Ghailan bin Salamah masuk Islam, sedangkan padanya ada sepuluh orang istri, maka Nabi SAW bersabda padanya: “silahkan ambil (pertahankan) empat diantara mereka”. (HR. Ibnu Majah)

Untuk istri mana saja yang menjadi pilihan Ghailan bin Salamah radhiallahu ‘anhu para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa beliau boleh memilih empat istri mana

¹⁸ Muhammad Shidqan, “Poligami Menurut QS. AN-Nisa Ayat 3 dan 129”, *JEULAME: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1 (2023), h. 89–100, <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1508>.

¹⁹ Asfian Yuliansah et al., “Konsepsi Adil dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab terhadap surat An-Nisa ayat 3)”, *JIQSI: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Studi Islam*, Vol. 1 No. 2 (2023), h. 59–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.64341/jiqsi.v1i2.12>.

²⁰ Mirwan Sudarmawan Rifai et al., *Loc.Cit.*

saja yang beliau inginkan, sebagian ulama lain berpendapat bahwa empat istri yang boleh beliau pilih adalah empat istri pertama yang beliau radhiallahu ‘anhu nikahi lebih dulu.²¹

b. Hadis Ancaman Bagi Suami Yang Tidak Adil

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ فَمَالَ إِلَى أَحَدِهِمَا فِي الْقِسْمِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاحِدٌ شَاقِيهِ مَائِلًا

“Dari Abi Hurairah RA sesungguhnya Nabi SAW bersabda : “Barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu ia lebih condong pada salah satunya dalam memberikan bagian, maka ia akan datang pada hari kiamat kelak salah satu betisnya dalam keadaan miring (pincang)” (HR. Abu Daud, An-Nasa’I, Ibnu Majah, Dan Ahmad)

Adil dalam poligami sangat dianjurkan, adil itu mudah diucapkan, namun sangat berat diaplikasikan. Adil terhadap diri sendiri saja sulit apalagi adil kepada lebih dari satu istri, ada sebagian orang yang mampu berlaku adil, namun ada pula yang tidak mampu. Adanya membatasi jumlah poligami yakni empat orang supaya adil ditegakkan terhadap seluruh istri-istrinya secara mutlak, apabila sangat cenderung kepada salah satu istrinya, maka akan mengakibatkan perselisihan, dan akan mengakibatkan kezaliman terhadap istri yang lain.²²

c. Hadis Nabi Melarang Ali Bin Abi Thalib Melakukan Poligami

عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكَحُوا عَلِيًّا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي جَهْلٍ، فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطْلَقَ ابْنَتِي وَيُنْكَحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيدُنِي مَا أَرَاهَا، وَيُوْذِنُنِي مَا آذَاهَا

“Dari Al-Miswar bin Makhramah radhiyallāhu ‘anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda di atas mimbar: “Sesungguhnya Bani Hasyim bin al-Mughirah telah meminta izin kepadaku untuk menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan putri Abu Jahal. Aku tidak mengizinkan! Aku tidak mengizinkan! Aku tidak mengizinkan! Kecuali bila Ali ingin menceraikan putriku dan menikahi putri mereka. Karena sesungguhnya Fatimah adalah bagian dariku, apa yang menyakiti dirinya menyakitiku, dan apa yang membuatnya marah membuatnya marah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

²¹ Masiyan M Syam dan Muhammad Syachrofi, “Hadis-Hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali)”, *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 4 No. 1 (2019), h. 89, tersedia pada <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Diroyah/article/view/6018/3378> (2019).

²² Rumayyah, “Makna Adil Dalam Poligami Sayyid Quthb (Studi Analisis Tafsir Fī Zhilalil Quran Surah an-Nisa’: 3)”, *Jurnal Ulumul Syar’i*, Vol. 7 No. 2 (2018), h. 112, tersedia pada <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/download/35/30/65> (2018).

Dari pemahaman hadis diatas, topik poligami sempat timbul kontroversi tersendiri dikalangan umat, ada kalangan yang melarang syariat poligami, mereka menyebutkan larangan poligami ini termasuk dalam sunnah Nabi, Nabi pernah melarang Ali RA memadukan Fathimah RA dengan Juwairiyah binti Abi Jahal ketika itu Ali RA membatalkan poligami padahal ketika itu Juwairiyah binti Abi Jahal telah memeluk Islam dan bapaknya Abi Jahal meninggal dunia.²³

5. Praktik Poligami Nabi Muhammad SAW Berdasarkan Analisis Tujuan Pernikahan

Praktik poligami Nabi Muhammad SAW. tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan pribadi, tetapi memiliki tujuan dakwah, sosial, pendidikan, politik, dan penetapan hukum Islam. Berbeda dengan tradisi Arab pra-Islam yang lebih berorientasi pada kepentingan pribadi, poligami Nabi berlandaskan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pernikahan-pernikahan Nabi lebih tepat dipahami berdasarkan tujuan dan hikmah yang melatarbelakanginya daripada sekadar urutan kronologisnya. Sebagaimana penjelasan berikut.²⁴

1. Motif Sosial dan Kemanusiaan

Sebagian besar pernikahan Nabi bertujuan memberikan perlindungan sosial kepada para janda yang kehilangan suami akibat peperangan dan berada dalam kondisi rentan secara ekonomi maupun sosial. Pernikahan tersebut merupakan wujud tanggung jawab sosial untuk menjaga martabat, kesejahteraan, dan keberlangsungan kehidupan keluarga para syuhada. Di antara pernikahan yang termasuk dalam kategori ini adalah dengan Saudah binti Zam'ah, Hafsa binti Umar, Ummu Salamah, dan Zainab binti Khuzaimah, yang masing-masing mencerminkan upaya Nabi dalam memberikan perlindungan, jaminan kehidupan, serta penghormatan terhadap perempuan yang memiliki kontribusi bagi masyarakat.

2. Motif Pendidikan dan Pengembangan Keilmuan

Sebagian pernikahan Nabi juga memiliki fungsi edukatif dalam proses transmisi ajaran Islam. Rumah tangga Nabi menjadi pusat pembelajaran agama, khususnya mengenai persoalan-persoalan domestik, ibadah keluarga, dan hukum-hukum yang hanya dapat diketahui oleh istri-istri beliau. Melalui mereka, umat memperoleh penjelasan mengenai praktik ibadah Rasulullah, hubungan suami istri, hukum keluarga, hingga persoalan yang berkaitan dengan

²³ Andrean Maulana, "Poligami Dalam Hukum Islam (Kajian Istinbath Lughawiyah Terhadap Hadis Miswar Bin Makhramah)", *Jurnal Al-Nadhair*, Vol. 2 No. 2 (2023), h. 38, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i2.37>.

²⁴ Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi SAW*, ed. Abdul Ghany, (1 ed.) (Depok: Diandra Kreatif, 2019).

perempuan. 'Aisyah binti Abu Bakar merupakan contoh paling menonjol dalam kategori ini. Kecerdasan, daya hafal, dan keluasan ilmunya menjadikan beliau sebagai salah satu perawi hadis terbesar serta rujukan utama para sahabat dan generasi tabi'in dalam berbagai persoalan fikih, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan keluarga.

3. Motif Politik, Dakwah, dan Rekonsiliasi Sosial

Beberapa pernikahan Nabi juga memiliki fungsi strategis dalam memperkuat hubungan antarsuku, memperluas dakwah Islam, dan meredam konflik politik. Pada masa itu, perkawinan merupakan sarana diplomasi yang efektif untuk membangun kepercayaan dan mempererat hubungan antarkelompok. Pernikahan Nabi dengan Ummu Habibah (Ramlah binti Abi Sufyan) memperkuat hubungan dengan keluarga Abu Sufyan, sedangkan pernikahan dengan Juwairiyah binti al-Haris mendorong pembebasan tawanan Bani Musthaliq dan mempercepat penerimaan Islam oleh suku tersebut. Adapun pernikahan dengan Safiyyah binti Huyay menjadi sarana rekonsiliasi yang membuka jalan bagi integrasi komunitas Yahudi dengan masyarakat Muslim.

4. Motif Penetapan Hukum (Tasyri')

Sebagian pernikahan Nabi memiliki fungsi legislatif, yaitu sebagai sarana penetapan hukum Islam bagi umat. Pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsy, misalnya, dilaksanakan atas perintah Allah SWT. untuk menghapus tradisi jahiliah yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung dalam hukum perkawinan. Melalui peristiwa yang diabadikan dalam QS. Al-Ahzab ayat 37 ditegaskan bahwa mantan istri anak angkat halal dinikahi setelah perceraian. Selain itu, pernikahan Nabi dengan Maimunah binti al-Haris juga termasuk ketentuan khusus (*khaṣā'is al-Nabī*) yang diberikan Allah kepada Rasulullah sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 50.

6. Analisis Makna 'Adil dalam Poligami antara Doktrin Q.S. An-Nisa' Ayat 3 dan Praktik Historis Poligami Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan telaah normatif terhadap Q.S. An-Nisa' ayat 3, hadis-hadis Nabi, serta praktik historis poligami Nabi Muhammad SAW., dapat dipahami bahwa poligami dalam Islam bukanlah institusi yang diberikan secara bebas tanpa batas, melainkan kebolehan yang dibatasi secara ketat oleh prinsip keadilan. Struktur ayat menunjukkan bahwa fokus utama bukan terletak pada jumlah istri yang boleh dinikahi, melainkan pada kemampuan untuk mewujudkan keadilan.

Analisis terhadap konsep '*adl*' menunjukkan bahwa para ulama klasik memaknai keadilan sebagai *al-'adl al-maqdur 'alaih*, yaitu keadilan yang dapat diupayakan manusia, seperti pembagian nafkah, tempat tinggal, giliran bermalam, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak istri. Pemahaman ini sejalan dengan QS. An-Nisa' ayat 129 yang menegaskan bahwa keadilan dalam rasa cinta tidak dapat disamakan. Karena itu, syarat poligami adalah keadilan yang dapat diwujudkan secara nyata dan objektif, bukan keadilan yang bersifat absolut.

Praktik historis Nabi Muhammad SAW. menunjukkan bahwa poligami bukanlah tujuan utama perkawinan dalam Islam. Hampir seluruh pernikahan Nabi setelah wafatnya Khadijah dilatarbelakangi oleh tujuan sosial, kemanusiaan, dakwah, pendidikan, dan penetapan hukum syariat, seperti melindungi para janda, memperkuat komunitas Muslim, serta menyelesaikan persoalan sosial. Analisis terhadap Al-Qur'an dan praktik Nabi menegaskan bahwa poligami bukan hak mutlak laki-laki, melainkan instrumen kemaslahatan yang hanya dibenarkan apabila memiliki tujuan yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Hadis tentang ancaman bagi suami yang tidak adil serta larangan Nabi terhadap rencana poligami Ali bin Abi Thalib juga menunjukkan bahwa aspek psikologis dan perlindungan terhadap perempuan menjadi pertimbangan penting. Oleh karena itu, makna '*adl*' dalam poligami perlu dipahami secara substantif, yakni tidak hanya sebatas pembagian hak-hak material, tetapi juga mencakup terwujudnya ketenteraman keluarga, perlindungan hak perempuan, kesejahteraan anak, dan pencegahan kemudaratannya.

Dengan demikian, rekonstruksi makna '*adl*' berdasarkan QS. An-Nisa' ayat 3 dan praktik historis Nabi Muhammad SAW. menunjukkan bahwa keadilan dalam poligami harus dipahami sebagai keadilan substantif berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Keadilan tersebut menuntut kemampuan suami mewujudkan kemaslahatan, memenuhi hak seluruh anggota keluarga, dan mencegah kezaliman dalam batas *al-'adl al-maqdur 'alaih*. Karena itu, poligami bukanlah hak istimewa laki-laki, melainkan dispensasi hukum yang hanya dapat dijalankan apabila benar-benar mampu menghadirkan keadilan dan kemaslahatan.

Wahbah az-Zuhaili merumuskan pendapat jumhur tentang keadilan yang diwajibkan untuk suami ketika melakukan praktek poligami.

والعدل الواجب هو العدل في النفقة والمبيت والكسوة وسائر الحقوق الظاهرة. أما المحبة القلبية فلا يملكها الإنسان

*"Keadilan yang diwajibkan adalah keadilan dalam nafkah, giliran bermalam, pakaian, dan seluruh hak-hak lahiriah. Adapun rasa cinta dalam hati tidak berada dalam kekuasaan manusia."*²⁵

Menurut Wahbah az-Zuhailī, keadilan dalam poligami bukanlah keadilan yang bersifat absolut, melainkan *al-'adl al-maqdūr 'alaih*, yaitu keadilan yang dapat diwujudkan oleh manusia. Keadilan ini meliputi pemenuhan nafkah, tempat tinggal, giliran bermalam, perlakuan yang layak, dan hak-hak lahiriah istri. Adapun rasa cinta dan kecenderungan hati tidak menjadi objek kewajiban syariat karena berada di luar kendali manusia, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 129 yang menegaskan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil secara sempurna dalam persoalan cinta, meskipun memiliki keinginan untuk melakukannya.

Berangkat dari konstruksi pemikiran tersebut, penelitian ini merumuskan konsep *al-'adl al-maqdūr 'alaih* sebagai suatu konsep operasional mengenai keadilan dalam poligami, yaitu keadilan yang secara rasional, objektif, dan syar'i dapat diusahakan oleh manusia sesuai dengan kapasitasnya. Konsep ini tidak dimaksudkan sebagai istilah baru dalam khazanah fikih klasik, melainkan sebagai formulasi konseptual dari pandangan para fuqaha mengenai batas-batas keadilan yang menjadi objek *taklīf*. Dengan demikian, *al-'adl al-maqdūr 'alaih* dipahami sebagai bentuk keadilan yang dapat diverifikasi melalui tindakan nyata.

Lebih jauh, konsep ini memberikan perspektif bahwa keadilan dalam QS. An-Nisā' ayat 3 tidak hanya terbatas pada pemenuhan hak-hak material, seperti nafkah dan giliran bermalam. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, keadilan juga mencakup kemampuan menjaga martabat istri, menciptakan rasa aman, melindungi hak-hak psikologis dan sosial, serta mencegah diskriminasi dalam keluarga. Dengan demikian, ukuran keadilan tidak hanya dilihat dari kesetaraan pembagian hak, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-maṣṣadah*).

Atas dasar itu, penulis berpendapat bahwa *al-'adl al-maqdūr 'alaih* merupakan titik temu antara fikih klasik dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam memaknai keadilan poligami. Fikih klasik menegaskan batas keadilan yang dapat diupayakan manusia, sedangkan *maqāṣid al-syarī'ah* mengarahkan keadilan tersebut pada terwujudnya tujuan perkawinan, yaitu keluarga yang sakinah. Dengan demikian, *al-'adl al-maqdūr 'alaih* tidak hanya menjadi batas kemampuan manusia untuk berlaku adil, tetapi juga menjadi parameter substantif dalam menilai kesesuaian praktik poligami dengan tujuan syariat.

²⁵ Wahbah al-Zuhailī., *Fiqh Islam wa adillatuhu* (Jilid 9, A. H. al-Kattan, Trans.), (Gema Insani Press, 2011).

Rekonstruksi makna *al-'adl al-maqdūr 'alaih* juga berimplikasi pada praktik poligami dalam hukum keluarga di Indonesia. Selama ini, pemberian izin poligami di Pengadilan Agama lebih berfokus pada pemenuhan syarat administratif, seperti persetujuan istri, kemampuan finansial, dan jaminan berlaku adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Padahal, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *al-'adl al-maqdūr 'alaih* tidak hanya menuntut pemenuhan hak-hak material, tetapi juga kemampuan suami menjaga kesejahteraan psikologis, martabat, rasa aman, dan keharmonisan keluarga sesuai dengan tujuan *maqāsid al-syarī'ah*.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini mengkritisi penyalahgunaan dispensasi poligami yang masih terjadi di masyarakat. Poligami sering kali hanya dinilai dari aspek kemampuan ekonomi, sementara kesiapan emosional, perlindungan hak istri dan anak, serta potensi ketidakadilan kurang mendapat perhatian. Padahal, dispensasi poligami bukanlah hak yang dapat diberikan secara otomatis, melainkan pengecualian hukum yang harus didasarkan pada kemaslahatan. Oleh karena itu, konsep *al-'adl al-maqdūr 'alaih* perlu dijadikan paradigma dalam menilai permohonan izin poligami agar benar-benar berorientasi pada keadilan substantif, perlindungan keluarga, dan tujuan syariat.

C. Penutup

Berdasarkan analisis kritis silang antara doktrin Q.S. An-Nisa' ayat 3 dan praktik historis Nabi Muhammad SAW., dapat disimpulkan bahwa poligami dalam Islam merupakan kebolehan yang bersifat kondisional dan dibatasi secara ketat oleh prinsip keadilan. Q.S. An-Nisa' ayat 3 tidak menempatkan poligami sebagai perintah ataupun anjuran umum, melainkan sebagai dispensasi yang hanya dapat dilakukan apabila terdapat kemampuan untuk berlaku adil. Keadilan yang dimaksud bukanlah keadilan mutlak dalam seluruh aspek kehidupan, melainkan keadilan yang dapat diwujudkan oleh manusia (*al-'adl al-maqdūr 'alaih*), terutama dalam pemenuhan hak-hak istri berupa nafkah, tempat tinggal, perlakuan, dan tanggung jawab keluarga secara proporsional.

Praktik poligami Nabi Muhammad SAW. menunjukkan bahwa poligami dilaksanakan bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi, melainkan sebagai sarana mewujudkan tujuan sosial, kemanusiaan, pendidikan, dakwah, dan penetapan hukum. Selain itu, hadis-hadis Nabi menegaskan pentingnya keadilan dan memberikan peringatan keras terhadap praktik poligami yang berpotensi menimbulkan kezaliman dan penderitaan bagi anggota keluarga. Oleh karena itu, makna *'adl* dalam poligami perlu direkonstruksi dari pemahaman yang bersifat formal

menuju pemahaman yang lebih substantif. Keadilan tidak hanya diukur melalui kesamaan pembagian nafkah dan giliran, tetapi juga melalui kemampuan mewujudkan kesejahteraan, perlindungan hak perempuan, keharmonisan keluarga, serta pencegahan berbagai bentuk kemudharatan.

Temuan ini mengandung implikasi bahwa konsep *al-'adl al-maqdūr 'alaih* perlu dijadikan paradigma dalam pengembangan hukum keluarga Islam. Penilaian terhadap praktik maupun permohonan izin poligami tidak semestinya hanya bertumpu pada pemenuhan syarat administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan substantif, perlindungan hak perempuan dan anak, serta kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, konsep keadilan dalam poligami tidak lagi dipahami sebatas legalitas formal, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan syariat dan memperkuat pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Zuhaili., Wahbah. *Fiqh Islam wa adillatuhu (Jilid 9, A. H. al-Kattan, Trans.)*. Gema Insani Press, 2011.
- Aldin, Alfattiah. “Hukum Poligami dan Interpretasi dalam Q.S. An-Nisa Ayat 3”. *Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 17 No. 1 (2023), h. 321. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v17i1.82>.
- Arifin, Alif Zainal, dan Andrie Irawan. “Sistem Poligami di Indonesia”. *Indonesia Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory*. Vol. 3 No. 3 (2025), h. 2758. <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1345>.
- Daud, Ilyas. “The Meaning of Justice in the Qur’an and the Implications of Islamic Law on Polygamy Permits: Harmonization of Islamic Law and Positive Law with the Maqasidi Tafsir Approach”. *Al-Quds: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadits*. Vol. 9 No. 1 (2025), h. 16. <https://doi.org/10.29240/alquds.v9i1.11356>.
- Irfan A D, Muhammad, dan Afdhalia Mahatta. “Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3) ”. *SAKENA: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 9 No. 1 (2024), h. 61–63. tersedia pada https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/582?utm_source=chatgpt.com (2024).
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan* Diedit oleh Faisal (1 ed.). Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Latansa, Andressa Muthi. “Poligami dalam Al Qur ’ an Surat An- Nisa ’ Ayat 3 Perspektif Kitab Tafsir Al-Azhar Karya HAMKA”. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*. Vol. 9 No. 2 (2023),

- h. 307. <https://doi.org/https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.1235>.
- Machali, Imam. “Poligami dalam Perdebatan Teks dan konteks :”. *Palastren*. Vol. 8 No. 1 (2015), h. 42–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.21043/palastren.v8i1.933>.
- Mahfud, dan Muhammad Qudwah I’tishom Billah. “Tafsir Ayat Ahkam Surah An-Nisa Ayat 3 : Etika Poligami dan Hikmahnya Dalam Syari ’ at Islam”. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*. Vol. 1 No. 1 (2022), h. 18–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.58363/alfahmu.v1i1.1>.
- Mardan, H, dan H Muhammad Yusuf. “Thematic Exegesis of Polygamy in the Qur ’ an : Reconstructing the Concept of Justice through QS An-Nisa Verses 3 and 129”. *Journal of Education, Administration, Training, and Religion*. Vol. 6 No. 2 (2025), h. 111. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.38075/jen.v6i2.551>.
- Maulana, Andrean. “Poligami Dalam Hukum Islam (Kajian Istimbath Lughawiyah Terhadap Hadis Miswar Bin Makhramah)”. *Jurnal Al-Nadhair*. Vol. 2 No. 2 (2023), h. 38. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i2.37>.
- Mutakabbir, Abdul. *Menapak Jejak Poligami Nabi SAW* Diedit oleh Abdul Ghany (1 ed.). Depok: Diandra Kreatif, 2019.
- Pitrotussaadah, dan Sayehu. “Tafsir Multidisipliner Terhadap QS. An-Nisa:3 (Poligami) Dalam Konteks Hukum Perkawinan di Indonesia”. *Jurnal Riset Ilmiah*. Vol. 3 No. 1 (2026), h. 57–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.62335Jurnal>.
- Rahmi. “POLIGAMI : PENAFSIRAN SURAT AN NISA ’ AYAT 3”. *Kafa’ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender*. Vol. 5 No. 1 (2015), h. 114–28.
- Rifai, Mirwan Sudarmawan et al. “Menguji Batas Keadilan : Analisis Poligami dalam Perspektif Q.. An-Nisa Ayat 3 dan 129”. *Media Hukum Indonesia (MHI)*. Vol. 4 No. 1 (2025), h. 787–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.17925772>.
- Rosi, Fauzi Fathur, dan Daafiqin Syaqq Maulana. “Interpretasi Poligami dalam QS. An-nisa ayat 3 dan 129: Studi Perbandingan Antara Penafsiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Abduh”. *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*. Vol. 8 No. 1 (2023), h. 42–64. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v8i1.3331>.
- Rumayyah. “Makna Adil Dalam Poligami Sayyid Quthb (Studi Analisis Tafsir Fi Zhilalil Quran Surah an-Nisa’: 3)”. *Jurnal Ulumul Syar’i*. Vol. 7 No. 2 (2018), h. 112. tersedia pada <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/download/35/30/65> (2018).
- Shidqan, Muhammad. “Poligami Menurut QS. AN-Nisa Ayat 3 dan 129”. *JEULAME: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2 No. 1 (2023), h. 89–100. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1508>.
- Syam, Masiyan M, dan Muhammad Syachrofi. “HADIS-HADIS POLIGAMI (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali)”. *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis*. Vol. 4 No. 1 (2019), h. 89. tersedia pada <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Diroyah/article/view/6018/3378> (2019).

- Taheras, Muhammad Tasnim, dan Jumni Nelli. “Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Al-Qur’an”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 5 No. 3 (2021), h. 234. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2626>.
- Wahyuninto, Liza. “Konsep Adil Poligami Dalam Pandangan M. Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia”. *Qiyas*. Vol. 3 No. 1 (2018), h. 36. tersedia pada [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1110678&val=16742&title=Konsep p Adil Poligami Dalam Pandangan M Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1110678&val=16742&title=Konsep%20Adil%20Poligami%20Dalam%20Pandangan%20M%20Quraish%20Shihab%20Dan%20Siti%20Musdah%20Mulia) (2018).
- Yuliansah, Asfian et al. “Konsepsi Adil dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab terhadap surat An-Nisa ayat 3)”. *JIQSI: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Studi Islam*. Vol. 1 No. 2 (2023), h. 59–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.64341/jiqsi.v1i2.12>.